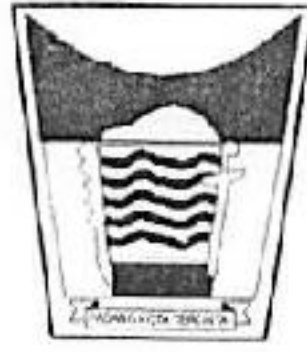




PEMERINTAH KOTA PADANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 04 TAHUN 2004

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI IZIN USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melindungi kepentingan umum, menjaga kelestarian lingkungan dan pengembangan kepariwisataan perlu dilakukan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap usaha pariwisata melalui pemberian izin yang telah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten / Kota;
 - b. bahwa dalam pemberian izin sebagaimana dimaksud huruf a dapat dipungut retribusi sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Usaha Pariwisata.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3286);
 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 5. Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

6. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataa (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3658);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 33 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 02)

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG TENTANG PENYELEGGARAAN
DAN RETRIBUSI IZIN USAHA PARIWISATA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Padang.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Padang.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah, dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
6. Orang pribadi adalah orang perorangan yang telah dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata.
8. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut.
9. Hotel Berbintang adalah hotel yang telah bersertifikat klasifikasi Bintang dari BPP PHRI yang disahkan oleh Kepala Daerah Propinsi.
10. Hotel Melati adalah Hotel yang telah memperoleh sertifikat klasifikasi Melati dari BPD PHRI yang disahkan oleh Walikota
11. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait dibidang tersebut.
12. Izin usaha Pariwisata adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk membuka usaha serta menjalankan usaha pariwisata setelah memenuhi syarat-syarat perizinan yang ditetapkan.
13. Retribusi izin Usaha pariwisata yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemberian izin untuk melakukan usaha dibidang pariwisata .
14. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangan-undangan retribusi diwajibkan membayar retribusi.

16. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan perizinan dari Pemerintah Daerah.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.
18. Surat setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan / atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan retribusi Daerah.
22. Penyidik pegawai Negeri Sipil, yang dapat disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah;
23. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II PERIZINAN USAHA PARIWISATA

Pasal 2

Setiap orang atau badan yang melakukan usaha Pariwisata wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 3

Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pimpinan usaha pariwisata harus mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk pemohon dengan memperlihatkan yang aslinya.
2. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan Hukum dengan memperlihatkan yang aslinya.
3. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan bagi usaha pariwisata yang memerlukan bangunan fisik dengan memperlihatkan yang aslinya.
4. Foto Copy Izin Tempat Usaha (Situ) dengan memperlihatkan yang aslinya.
5. Amdal bagi usaha pariwisata yang wajib Amdal atau UKL dan UPL bagi usaha pariwisata yang tidak wajib Amdal dengan memperlihatkan yang aslinya.
6. Pas Photo 3 x 4 Cm sebanyak 2 lembar.
7. Mengisi formulir daftar isian yang telah disediakan.
8. Rekomendasi PHRI untuk Hotel dan Restoran dan rekomendasi Asita Untuk Travel Biro
9. Dan persyaratan lainnya sesuai dengan masing-masing jenis usaha pariwisata yang akan diberi izin yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 4

Sebelum izin dikeluarkan dilakukan penelitian dan peninjauan atas kelengkapan persyaratan dan kelayakan usaha pariwisata yang akan diberi izin.

BAB III KETENTUAN BERLAKU DAN TIDAK BERLAKUNYA IZIN USAHA

Pasal 5

Permohonan izin sebagaimana dimaksud Pasal 3 dapat ditolak atau dikeluarkan izinnya dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak permohonan izin diterima secara lengkap.

Pasal 6

- (1) Masa berlakunya Izin Usaha Pariwisata ditetapkan selama 5 (lima) Tahun.
- (2) Izin yang telah habis masa berlakunya wajib diperbaharui sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Izin sebagaimana dimaksud Pasal 6 dinyatakan tidak berlaku lagi atau dicabut jika :
 - a. Atas permintaan pemegang izin;
 - b. Telah habis masa berlakunya izin;
 - c. Pemegang izin tidak melakukan kegiatan usahanya lagi atau mengalihkan ke jenis usaha lain;
 - d. Persyaratan dalam permohonan izin ternyata tidak benar;
 - e. Pemegang izin dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah diberi peringatan 1, 2 dan 3 dalam tenggang waktu masing-masing 15 (lima belas) hari;
- (2) Jika terjadi pemindahan hak terhadap kepemilikan usaha yang telah diberikan izin kepada pemegang hak baru diberi jangka waktu 3 bulan untuk mengurus Izin Usaha Pariwisata yang baru.
- (3) Jika terjadi pemindahan lokasi tempat usaha pariwisata pemegang izin harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Daerah dan izin usaha pariwisata yang dimiliki tetap berlaku.

BAB IV NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 8

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Pariwisata, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemberian izin untuk melaksanakan usaha dibidang pariwisata oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Objek retribusi adalah jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atas pemberian izin Usaha Pariwisata, yang meliputi :

I. USAHA JASA PARIWISATA

1. Jasa Biro dan Agen Perjalanan Wisata.
2. Jasa Pramuwisata.
3. Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran.

4. Jasa Impresariat (event Organizer).
5. Jasa Konsultan Pariwisata.
6. Jasa Informasi Pariwisata.

II. PENGUSAHAAN OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA

1. Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata Alam.
2. Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata Budaya.
3. Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus.

III. USAHA SARANA WISATA

1. Penyediaan Akomodasi
 - a. Hotel beserta fasilitas yang sesuai dengan klasifikasinya.
 - b. Pondok Wisata / Home Stay.
 - c. Bumi Perkemahan.
 - d. Persinggahan Karavan.
2. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - a. Restoran / Rumah Makan
 - b. Bar dan sejenisnya
 - c. Cafe
 - d. Bofet dan Warung Kopi
 - e. Jasa Boga Katering.
3. Penyediaan Angkutan Wisata.
4. Penyediaan Sarana Wisata Tirta, Wisata Bahari.
5. Kawasan Pariwisata.

IV. USAHA PARIWISATA LAINNYA

1. Taman Rekreasi.
2. Gelanggang Permainan/ Ketangkasan.
3. Taman Laut.
4. Pantai Untuk Wisata.
5. Pulau Untuk Wisata.
6. Dunia Fantasi.
7. Taman Satwa.
8. Tempat Pergelaran Kesenian Tradisional dan sejenisnya.
9. Balai Pertemuan/ pameran.
10. Padang Golf.
11. Gelanggang Olahraga.
12. Rumah Bilyard.
13. Sarana dan Fasilitas Olahraga ditempat terbuka.
14. Pusat Kesehatan dan Pusat Kesegaran Jasmani.

15. Gelanggang Renang.
16. Pemandian Alam.
17. Kolam Renang.
18. Kolam Pemancingan.
19. Karaoke
20. Playstation dan Video Games
21. Bioskop dan Theater (panggung terbuka dan tertutup).
22. Diskotik dan Klub Malam.
23. Panti Pijat
 - a. Khusus Hotel
 - b. Tradisional
24. Salon Kecantikan dan Barber Shop.
25. Musik Hidup dan Panggung Remaja.
26. Pasar Seni dan Souvenir Shop.

Pasal 10

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha Pariwisata.

BAB V GOLONGAN RETRIBUSI.

Pasal 11

Retribusi izin Usaha Pariwisata digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB VI TINGKAT PENGUNAAN JASA

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan atau klasifikasi usaha yang akan diberikan izin.

BAB VII PERINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 13

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin, pembinaan pengendalian dan pengawasan usaha Pariwisata.

Pasal 14

Struktur dan besarnya retribusi adalah sebagai berikut :

I. USAHA JASA PARIWISATA

No	Jenis Usaha	Klasifikasi	Besarnya Tarif (Rp)
1.	Jasa Biro dan Agen Perjalanan Wisata.		1.500.000,-
2.	Jasa Pramuwisata.		500.000,-

3.	Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran.		500.000,-
4.	Jasa Impresariat.		1.000.000,-
5.	Jasa Konsultan Pariwisata.		1.000.000,-
6.	Jasa Informasi Pariwisata.		500.000,-

II. PENGUSAHAAN OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA

No	Jenis Usaha	Klasifikasi	Besarnya Tarif (Rp)
1.	Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata Alam.		1000.000,-
2.	Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata Budaya.		1.000.000,-
3.	Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus.		1.500.000,-

III. USAHA SARANA WISATA

No	Jenis Usaha	Klasifikasi	Besarnya Tarif (Rp)
1.	Penyediaan Akomodasi		
	a. Hotel beserta fasilitas yang sesuai dengan klasifikasinya.	Bunga Melati Bintang I Bintang II Bintang III Bintang IV Bintang V	500.000,- 1.000.000,- 2.000.000,- 3.000.000,- 4.000.000,- 5.000.000,-
	b. Pondok Wisata.		300.000,-
	c. Bumi Perkemahan.		750.000,-
	d. Persinggahan Karavan		500.000,-
2.	Penyediaan Makanan dan Minuman		
	a. Restoran/Rumah Makan.	Type A Type B Type C Type D	750.000,- 500.000,- 350.000,- 250.000,-
	b. Bar dan sejenisnya		750.000,-
	c. Cafe		500.000,-
	d. Bofet dan warung kopi		150.000,-
	e. Jasa Boga Katering		750.000,-
3.	Penyediaan Angkutan Wisata.		1.500.000,-
4.	Penyediaan Sarana Wisata Tirta.		2.500.000,-
5.	Kawasan Pariwisata.		1.000.000,-

IV. USAHA PARIWISATA LAINNYA

No	Jenis Usaha	Klasifikasi	Besarnya Tarif (Rp)
1.	Taman Rekreasi.		1.000.000,-
2.	Gelanggang Permainan/ Ketangkasan.		2.000.000,-
3.	Taman Laut.		1.500.000,-
4.	Pantai Untuk Wisata.		1.500.000,-
5.	Pulau Untuk Wisata..		2.500.000,-
6.	Dunia Fantasi.		3.500.000,-
7.	Taman Satwa.		2.000.000,-
8.	Tempat Pergelaran Kesenian Tradisional dan sejenisnya.		1.000.000,-
9.	Balai Pertemuan/ pameran..		2.500.000,-
10.	Padang Golf.		2.500.000,-
11.	Gelanggang Olahraga.		1.500.000,-
12.	Rumah Bilyard.		300.000,-
13.	Sarana dan Fasilitas Olahraga ditempat terbuka.		500.000,-
14.	Pusat Kesehatan dan Pusat Kesegaran Jasmani.		750.000,-
15.	Gelanggang Renang.		500.000,-
16.	Pemandian Alam.		350.000,-
17.	Kolam Renang.		500.000,-
18.	Kolam Pemancingan.		500.000,-
19.	Karaoke		1.000.000,-
20.	Playstation dan Video Games.		500.000,-
21.	Bioskop dan Theater (panggung terbuka dan tertutup).		2.000.000,-
22.	Diskotik dan Klub Malam.	Type A Type B	4.000.000,- 3.000.000,-
23.	Panti Pijat a. Khusus Hotel b. Tradisional		2.000.000,- 200.000,-
24.	Salon Kecantikan dan Barber Shop.	Type A Type B Type C	1.000.000,- 500.000,- 300.000,-
25.	Musik Hidup dan Panggung Remaja.		500.000,-
26.	Pasar Seni dan Souvenir Shop.		250.000,-

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN MASA RETRIBUSI

Pasal 15

Retribusi izin usaha Pariwisata dipungut diwilayah tempat izin diberikan.

Pasal 16

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 17

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan mempergunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar dalam jangka waktu atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) perbulan dari nominal retribusi yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI KEBERATAN

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan Kepada Kepala Daerah atas SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. Keberatan harus diajukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi terutang.
- (3) Apa bila jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan memperhatikan fungsi objek retribusi.

BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) telah terlampaui dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan denda 2 % (dua) persen sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan tersebut.

BAB XIV KADALUARSA PENAGIHAN.

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah jangka waktu 3(tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib retribusi melakukan tindakan pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan surat leguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV KETENTUAN PIDANA.

Pasal 24

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 24.

(2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah.
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
- g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) PPNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Izin Usaha Pariwisata yang dikeluarkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka, Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Padang Nomor 3 Tahun 1996 tentang Pengaturan dan Izin Usaha Hotel, Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Padang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Pengaturan dan Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Padang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pengaturan dan Izin Usaha Rumah Makan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 12 Juni 2004

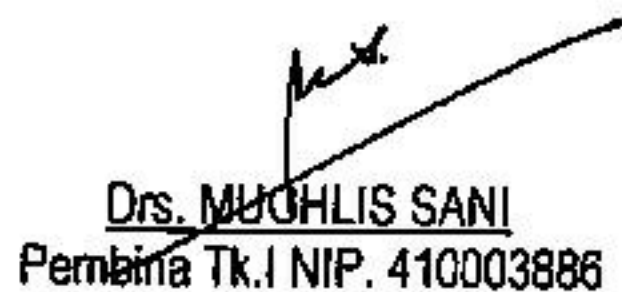
WALIKOTA PADANG



FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 12 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



Drs. MUGHLIS SANI
Pembina Tk.I NIP. 410003886

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2004 NOMOR 12